



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 080 /B.VI/HK/2006

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/019/B.VI/HK/2006 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN DAN PEMEGANG KAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2006, telah ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 ;
 - b. bahwa dengan adanya alih tugas beberapa Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/415/IV.07/2006 tanggal 26 Januari 2006, agar pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas/Badan/Biro dapat berjalan tertib dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/ HK/2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/415/IV.07/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Jabatan Struktural Eselon II.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan kolom 5 sebagai Pemegang Kas.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan kolom 6 sebagai Pemegang Kas.
- KETIGA** : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2006 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Gubernur Nomor G/019/B.VI/HK/2006 Nomor urut 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 dan 33 sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Nomor urut 16 kolom 4 sebagai Pemegang Kas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 30 Januari 2006 sampai tanggal 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;